



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 471/Pdt.Plw/2012/PN.Dps.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**ELIZABETH LIE INDAH SEJAHTERA**, Perempuan, Umur ± 57 Tahun, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 170/190 Denpasar, sekarang bertempat tinggal di Jl. DR. Muwardi III A No. 4-6, Grogol, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama :1.

**AGUS TEKOM BABA ASA K. S., SH., MH., 2. NI**

**WAYAN SUKARNI, SH.** Adalah para Advokat yang

berkantor di KANTOR ADVOKAT / PENGACARA Drs. J.

KORASSA. S., SH., MH. & ASSOCIATES, berkedudukan

di Jln. Raya Puputan IV/12, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal, Yang selanjutnya disebut

sebagai;-----

PELAWAN----- Mela

w a n :

1. **YAYASAN ANUGRAH INDAH** yang berkantor/berdomisili hukum di Jalan

Diponegoro No. 190 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERLAWAN PENYITA** ;-----

2. **RUTH LIE DEWI MONSRI**, Perempuan, Umur ± 87 Tahun, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Mengurus R/T, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 170/190,

Dauh Puri Kelod, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN

TERSITA

I ;-----

3. **ESTHER LIE INDAH CAHAYA**, Perempuan, Umur ± 59 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lingga II A No.

5, Dukuh Sari, Padang Sambian, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERLAWAN TERSITA II** ;-----

4. **TRIPENA LIE INDAH MURNI**, Perempuan, Umur ± 52 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 170/190

Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERLAWAN TERSITA III**

;-----

5. **INDAH ANGKASA HANNA LIE**, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 170/190

Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERLAWAN TERSITA**

**IV** ;-----

6. **FEBE LIE INDAH RAHAYU**, Perempuan, Umur ± 49 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jalan Diponegoro

170/190 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERLAWAN**

**TERSITA V** -----

Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor 471/Pdt.Plw/2012/PN.Dps. mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



putusan Mahkamah Agung No. 1000/Kep. MA/2019 yang menyatakan bahwa Petawana adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah yang berada

⇒ Utara : Tanah Milik ;-----

⇒ Timur : Tanah Milik ;-----

⇒ Selatan: Jalan Jayagiri X ;-----

⇒ Barat : Tanah Milik ;-----

2. Bahwa Pelawan telah membeli Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo melalui perantara Terlawan Tersita V dengan sepenuhnya menggunakan uang pribadi milik Pelawan ; -----

Mengingat pada saat pembelian Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo Pelawan tidak berada di Bali, maka terpaksa Pelawan menggunakan/meminjam nama Terlawan Tersita V (Febe Lie Indah Rahayu) sebagai pembeli atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 13/ Dps.T/1996, tertanggal 4 April 1996 dan Akta Jual Beli No. 14/Dps.T/1996, tertanggal 4 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Benjamin Adnjana Oka, SH di Denpasar antara Febe Lie Indah Rahayu (Terlawan Tersita V) sebagai pembeli dengan Gde Putu Wira Wahyudi sebagai penjual ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung yang memberi hak Pelawan atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a

quo di kemudian hari, maka Terlawan Tersita V telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan Tersita V mengakui Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo adalah milik Pelawan, dan Terlawan Tersita V dalam SHM No. 701/Desa Danginpuri Klod maupun SHM No. 1083/Desa Danginpuri Klod tersebut hanyalah sebagai atas nama atau pinjam nama saja (*nominee*) ; -----

Disamping itu, dalam surat pernyataan Terlawan Tersita V tersebut diatas juga ditegaskan bahwa Terlawan Tersita V hanya diberi hak menempati sementara Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo selama masa hidupnya, apabila Pelawan membutuhkan/menginginkan agar Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa tersebut dikembalikan keatas nama Pelawan, maka Terlawan Tersita V akan bersedia menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan atau pengembalian hak milik atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa tersebut di Notaris/PPAT ;-----

4. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya terjadi permasalahan hukum antara Terlawan Penyita dengan Para Terlawan Tersita di Pengadilan Negeri Denpasar yang mana Terlawan Penyita sebagai Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi terhadap Para Terlawan Tersita sebagai Para Tergugat sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 9 September 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 9/PDT/2010/PT.Dps., tanggal 26 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1883 K/PDT/2010, tanggal 29 November 2010 dan sampai dengan Perlawanan/Verzet a quo Pelawan ajukan perkara tersebut masih dalam pemeriksaan ditingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI ;-----
5. Bahwa dalam perkara No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps. jo. Perkara No. 9/PDT/2010/PT.Dps. jo. PerkaraNo. 1883 K/PDT/2010 tersebut Terlawan Penyita sebagai Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlawan Tersita II sebagai Tergugat II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang tawar hukum telah menerima uang hasil usaha Terlawan Penyita (sekolah Play Group, TK, SD dan SMP Anugrah) sebesar Rp. 5.088.155.950,- (lima milyar delapan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan kemudian uang tersebut digunakan/digelapkan oleh Terlawan Tersita I, II, III, IV dan V sebagai Para Tergugat sehingga Terlawan Penyita telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.088.155.950,- (lima milyar delapan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;-----

6. Bahwa berkaitan dengan permasalahan hukum antara Terlawan Penyita dengan Para Terlawan Tersita sebagaimana yang Pelawan uraikan pada poin 5 dan 6 tersebut diatas ternyata terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tertanggal 20 Agustus 2009 dan Berita Acara Sita Jaminan No. 403/Pdt.G/2008/PN. Dps, tertanggal 26 Agustus 2009 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Selanjutnya, Tanah Sengketa a quo sekarang ini telah menjadi obyek Sita Eksekutorial dalam perkara No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps. jo. Perkara No. 9/PDT/2010/PT.Dps. jo. Perkara No. 1883 K/PDT/2010 tersebut dan terhadap Tanah Sengketa a quo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 5 April 2012 akan dilaksanakan Lelang Eksekusi dengan cara menjual lelang di muka umum melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar di Denpasar yang hasilnya untuk memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 9 September 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 9/PDT/2010/PT.Dps., tanggal 26 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1883 K/PDT/2010, tanggal 29 November 2010 kepada Pemohon Eksekusi (*in casu*: Terlawan Penyita) termasuk segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id bukanlah sebagai pihak (*partij*) dalam perkara tersebut

karenanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 9 September 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 9/PDT/2010/PT.Dps., tanggal 26 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1883 K/PDT/2010, tanggal 29 November 2010 tersebut menurut hukum tidaklah mengikat Pelawan ;-----

Disamping itu, sebagaimana yang telah uraikan pada poin 2 s/d 4 diatas terbukti bahwa Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo sebenarnya (*feitelijk*) adalah milik sah Pelawan dan tercantumnya nama Terlawan Tersita V dalam SHM No. 701/Desa Danginpuri Klod maupun SHM No. 1083/Desa Danginpuri Klod tersebut hanyalah sebagai atas nama atau pinjam nama saja (*nominee*) ;-----

8. Bahwa dengan diletakkannya Sita Eksekutorial dan akan dilaksanakannya Lelang Eksekusi atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 5 April 2012, maka hal tersebut sangatlah merugikan Pelawan sebagai pemilik sah atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo ;-----  
Pelawan adalah pihak ketiga yang beritikad baik/jujur karenanya harus dilindungi oleh hukum dari adanya Penetapan Sita Eksekutorial/Lelang Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas Tanah Sengketa a quo yang terbukti tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Pelawan tersebut ;-----
9. Bahwa oleh karena Eksekusi/Lelang Eksekusi atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo akan sangat merugikan Pelawan, maka Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar terlebih dahulu menjatuhkan Putusan dalam Provisi agar menangguhkan pelaksanaan Lelang Eksekusi sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/ PN.Dps., tanggal 5 April 2012 terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo, hingga perkara ini mempunyai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pelawan mohon kehadiran Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara *a quo*, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Menanggihkan pelaksanaan Lelang Eksekusi sesuai dengan Surat Penetapan

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 5 April

2012 terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa tersebut

yaitu :-----

Tanah dan bangunan rumah yang berada diatas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.

701/Desa Danginpuri Klod, seluas 150 m<sup>2</sup> dan tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.

1083/Desa Danginpuri Klod, seluas 65 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Jayagiri X No. 5, Renon,

Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, tertulis atas nama **Febe Lie Indah Rahayu**

(Terlawan Tersita V) dengan batas-batas sebagai berikut:

⇒ Utara : Tanah Milik ;-----

⇒ Timur : Tanah Milik ;-----

⇒ Selatan: Jalan Jayagiri X ;-----

⇒ Barat : Tanah Milik ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar/

jujur ;-----

3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa

tersebut yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berada diatas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.

701/Desa Danginpuri Klod, seluas 150 m<sup>2</sup> dan tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.

1083/Desa Danginpuri Klod, seluas 65 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Jayagiri X No. 5, Renon,

Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, tertulis atas nama **Febe Lie Indah Rahayu**

(**Terlawan Tersita V**), dengan batas-batas:

⇒ Utara : Tanah Milik ;-----

⇒ Timur : Tanah Milik ;-----

⇒ Selatan: Jalan Jayagiri X ;-----

⇒ Barat : Tanah Milik ;-----

4. Menyatakan tidak sah dan mengangkat kembali Sita Eksekutorial/Lelang Eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tertanggal 5 April 2012 atas Bangunan Rumah Sengketa a quo;

5. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita (uit voerbaar bij voorraad) ;-----

6. Menghukum Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;  
-----

Atau:-----

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan : Pihak Pelawan datang kuasanya yang bernama : **1. AGUS TEKOM BABA ASA K. S., SH., MH., 2. NI WAYAN SUKARNI, SH,** dan Pihak Terlawan Penyita datang kuasanya yang bernama : **MARTHEN BLEGUR LAUMURI, SH, I MADE BANDEM DANANJAYA, SH.MH,**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1114/Daf/2012, SH.MH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08

Agustus 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 09

Agustus 2012, Reg.No. 1114/Daf/2012, sedangkan Pihak Terlawan Tersita I,II,III,IV,V,

datang kuasanya yang bernama : **WIRANATA TANNAYA, SH. Dan I G A DIAN**

**HENDRAWAN, SH**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2012 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 09 Agustus 2012, Reg.No.

1113/Daf/2012;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak berperkara melalui Hakim Mediator ; PARULIAN SARAGIH, SH. akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 14 Agustus 2012 ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan / Perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;-----

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dapat diselesaikan secara damai akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan Pelawan tertanggal 27 Juli 2012, dimana Kuasa hukum Pelawan menyatakan tetap pada isi Perlawanannya tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, pihak Terlawan Penyita telah mengajukan jawaban pada tanggal 11 September 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terlawan Penyita pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil perlawanan yang dikemukakan oleh Pelawan dalam perkara a quo, kecuali terhadap apa yang diakuinya dengan tegas dan jelas ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan Pelawan dalam perlawanan a quo khususnya dalil

point 1 dan 2 Perlawanan a quo nyata-nyata adalah dalil perlawanan yang tidak benar dan tidak didasari oleh itikad yang baik karena merupakan suatu konspirasi / kongkalikong antara Terlawan Tersita V dan Pelawan dibantu kuasa hukumnya untuk mempermainkan hukum dan wibawa Pengadilan didalam menegakkan hukum dan keadilan, in casu : Terlawan Tersita V dengan bantuan Pelawan bermaksud menunda-nunda bahkan menghalangi jalannya proses lelang eksekusi tanah dan bangunan rumah sengketa dalam perkara a quo berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 403/PDT.G/2008/PN.Dps. tanggal 5 April 2012 ( **Bukti T.P-1** ) untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 09 September 2009 ( **Bukti T.P-2** ) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 9/PDT/2010/PT.Dps. tanggal 26 Maret 2010 ( **Bukti T.P-3** ) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1883 K/PDT/2010, tanggal 29 November 2010 ( **Bukti T.P-4** ), maka menurut hukum dan keadilan dalil-dalil perlawanan tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan seluruhnya ;-----

3. Bahwa dalil Pelawan dalam point 3 perlawanan a quo yang menyebutkan Terlawan Tersita V telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan Tersita V mengakui Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo adalah milik Pelawan, dan Terlawan Tersita V dalam SHM No. 701/Desa Danginpuri Klod maupun SHM No. 1083/Desa Danginpuri Klod tersebut hanyalah sebagai atas nama atau pinjam nama saja (nominee) *“adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan karena sudah dapat dipastikan surat pernyataan tersebut isinya tidak benar dan merupakan rekayasa antara Terlawan Tersita V dengan Pelawan untuk menghalangi jalannya eksekusi lelang atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo, sehingga dalil tersebut bukanlah merupakan suatu fakta kalau Pelawan adalah sebagai pemilik Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo, apalagi dalil Pelawan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti kepemilikan yang otentik”*, maka Terlawan Penyita menolak dengan tegas seluruh dalil perlawanan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan

tersebut

;

Bahwa **dalil Pelawan dalam point 3 perlawanan a quo tidak dapat menyingkirkan fakta hukum** kalau yang membeli dan memiliki tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jayagiri X No. 5, Renon, Denpasar tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 13/Dps.T/1996, tertanggal 4 April 1996 dan Akta Jual Beli No. 14/Dps.T/1996, tertanggal 4 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Benjamin Adnjana Oka, SH di Denpasar adalah Febe Lie Indah Rahayu ( Terlawan Tersita V ), dan mengenai **kepemilikan tanah dan bangunan tersebut sebelumnya juga telah diakui secara tegas oleh Para Terlawan Tersita selaku Para Pemohon PK** dalam permohonan peninjauan kembali atas putusan Kasasi MA No. 1883/PDT/2010, tanggal 29 November 2010 tersebut, dimana dalam penjelasan memori PK nya tertanggal 19 Agustus 2011 pada halaman 9 menyebutkan : ***“Dari fakta Hukum tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah MILIK Pemohon PK V / Tergugat V ( FEBE LIE INDAH RAHAYU, in casu ; Terlawan Tersita V ) yang terletak di Jalan Jaya Giri X No. 5, Renon, Denpasar ternyata oleh judex facti telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag), padahal jelas-jelas dalam perkara a quo tanah dan bangunan rumah milik Pemohon PK V / Tergugat V tersebut tidak dimohonkan / diajukan sita jaminan oleh Para Termohon PK / Para Termohon Kasasi ( in casu ; Terlawan Penyita)” ( Bukti T.P-5 )***, maka dalil Pelawan tersebut haruslah ditolak dengan

tegas ;-----

Selain itu juga faktanya sampai saat ini yang menguasai tanah dan bangunan rumah sengketa a quo adalah Terlawan Tersita V. **Dengan demikian menurut hukum Terlawan Tersita V adalah selaku pemilik yang sah atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo yang akan dilakukan lelang eksekusi untuk memenuhi amar putusan perdata tersebut ( vide bukti T.P-1, T.P-2, T.P-3 dan T.P-4 ), dan perlawanan a**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id adalah dasar untuk menunda bahkan menghalangi jalannya eksekusi

lelang atas putusan perdata

tersebut ;-----

4. Bahwa Terlawan Penyita pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pelawan pada point 4, 5 dan 6 perlawanan a quo karena telah menjadi fakta hukum Terlawan Tersita II sebagai Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum telah menerima uang hasil usaha Terlawan Penyita (sekolah Play Group, TK, SD dan SMP Anugrah) sebesar Rp. 5.088.155.950,- dan kemudian dengan tanpa hak uang tersebut digunakan / digelapkan oleh Terlawan Tersita I, II, III, IV dan V sebagai Para Tergugat / Para Termohon Eksekusi sehingga Terlawan Penyita selaku pihak Penggugat / Pemohon Eksekusi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.088.155.950,- , maka saat ini Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan akan segera dilelang untuk memenuhi amar putusan perdata tersebut ( vide bukti T.P-1, T.P-2, T.P-3 dan T.P-4 ) ;-----

Bahwa selain itu proses sita jaminan / sita eksekusi atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo dalam perkara perdata tersebut telah dilakukan menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ( **Bukti T.P-6 dan T.P-7** ) ; -----

5. Bahwa dalil Pelawan pada point 7 dan 8 perlawanan a quo telah nyata tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan seluruhnya karena faktanya Pelawan memang bukanlah pihak / partij dalam putusan perkara perdata tersebut dan berdasarkan fakta serta bukti otentik yang ada Pelawan memang bukanlah pemilik dari Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo ( vide : Akta Jual Beli No. 13/ Dps.T/1996, tertanggal 4 April 1996 dan Akta Jual Beli No. 14/Dps.T/1996, tertanggal 4 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Benjamin Adnjana Oka, SH. selaku pihak pembeli adalah Terlawan Tersita V dan kemudian dalam peralihannya pada SHM No. 1083/Desa Dangin Puri Klod dan SHM No. 701/Desa Dangin Puri Klod, tercatat atas nama Febe Lie Indah Rahayu selaku pemilik Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo );-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 9 perlawanan a quo tentang permohonan provisi haruslah ditolak atau dikesampingkan karena **perlawanan pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi** ( vide : pasal 207 (3) HIR / pasal 227 RBg. ), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan ( vide : *“Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum”* yang diterbitkan Balitbang Diklat Kumdil MARI Edisi 2007, halaman 101 );-----

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti otentik yang ada telah nyata perlawanan a quo tidak beralasan hukum sama sekali, maka perlawanan ini haruslah dikesampingkan dan terhadap proses lelang eksekusi atas Tanah dan bangunan Rumah Sengketa a quo untuk memenuhi amar putusan perdata tersebut ( vide T.P-2, T.P-3 dan T.P-4 ) haruslah segera dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ( vide ketentuan pasal 214 s/d pasal 224 RBg. ) karena proses dan tahapan lelang eksekusi yaitu permintaan Pengadilan Negeri Denpasar kepada Kantor Jasa Penilai Publik MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN Cabang Denpasar untuk menetapkan harga limit terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa yang menjadi obyek eksekusi lelang tersebut ( Bukti T.P-8 ) telah mendapat jawaban dan harga limit penjualan lelang atas obyek sita eksekusi tersebut telah ditentukan ( Bukti T.P-9 ) ;-----

7. Bahwa seluruh dalil Pelawan dalam perlawanan a quo haruslah ditolak karena **Pelawan bukanlah pelawan yang beritikad baik / jujur**, dengan alasan dan fakta sebagai berikut :

*“Bahwa Pelawan bersama Para Terlawan Tersita dalam perlawanan a quo jelas telah bersekongkol dan mempunyai itikad yang tidak baik untuk menunda-nunda bahkan menghalangi jalannya eksekusi lelang terhadap tanah dan bangunan rumah sengketa a quo berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 5 April 2012 untuk memenuhi amar putusan perdata tersebut*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan T.P-4 ) karena saat berlangsungnya sidang perkara

No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps. di Pengadilan Negeri Denpasar pada sekitar tahun 2008

s/d 2009 Pelawan sangat proaktif memberi dukungan moril kepada Terlawan Tersita I

s/d V selaku Para Tegugat dalam perkara No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps. dengan

seringnya Pelawan hadir mengikuti agenda sidang-sidang perkara perdata tersebut di

Pengadilan Negeri Denpasar. Dengan demikian menjadi suatu fakta kalau Pelawan dan

Para Terlawan Tersita dalam perkara a quo sejak semula adalah satu komplotan yang

selalu berkonspirasi guna menghindarkan Para Terlawan Tersita selaku Para Termohon

Eksekusi dari kewajibannya untuk mengganti kerugian pihak Terlawan Penyita selaku

Pemohon Eksekusi sesuai amar putusan perdata tersebut, yaitu dengan terus berusaha

menunda dan menggagalkan proses eksekusi lelang atas Tanah dan Bangunan Rumah

Sengketa a quo dengan segala macam cara bahkan dengan cara-cara diluar hukum dan

keputusan;" ; -----

8. Bahwa karena seluruh dalil yang diajukan Pelawan dalam perlawanan a quo telah

dipatahkan oleh dalil-dalil jawaban dan bantahan Terlawan Penyita yang didukung

oleh fakta dan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, selain

itu faktanya saat ini seluruh tahapan proses lelang eksekusi atas Tanah dan Bangunan

Rumah Sengketa a quo semuanya telah dilakukan menurut prosedur dan ketentuan

hukum yang berlaku ( vide bukti T.P-1, T.P-6, T.P-7 dan T.P-8, T.P-9 ), maka

terhadap seluruh dalil-dalil Pelawan **termasuk permohonan provisi** dalam

perlawanan a quo menurut hukum haruslah ditolak atau

dikesampingkan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas maka Terlawan Penyita mohon kepada

yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar sudi

kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara a quo;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdam.pdkorapbri.go.id

1. Menolak perlawanan / verzet dari Pelawan untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak jujur;-----

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk segera melanjutkan proses eksekusi lelang terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 5 April 2012 untuk memenuhi amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 September 2009 No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps. Jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Maret 2010 No. 9/PDT/2010/PT.Dps. Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 29 November 2010 No. 1883 K/PDT/2010 ;-----

4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara perlawanan ini ;-----

a t a u : Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku ( ex aequo et bono ) ; -----

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, pihak Terlawan Tersita I,II,III,IV,V, juga mengajukan jawaban pada tanggal 11 September 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada prinsipnya para Terlawan Tersita mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Perlawanan Pelawan tersebut, kecuali terhadap apa yang ditolaknya secara tegas dan jelas;

2. Bahwa apa yang Pelawan dalilkan dalam Posita poin 1 Perlawanan/Verzet a quo dapat para Terlawan Tersita benarkan seluruhnya ; -----

Pelawan adalah memang benar sebagai pemilik sah atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo yang berada diatas tanah SHM No. 701/Desa Danginpuri Klod, seluas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1083/Desa Danginpuri Klod, seluas 65 m<sup>2</sup>, tercantum atas

nama Febe Lie Indah Rahayu (Terlawan Tersita V), yang terletak di di Jalan Jayagiri

X No. 5, Renon, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas sebagai

berikut:

⇒ Utara : Tanah Milik ;-----

⇒ Timur : Tanah Milik ;-----

⇒ Selatan: Jalan Jayagiri X ;-----

⇒ Barat : Tanah Milik ;-----

3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pelawan pada Posita poin 2 a quo dapat para Terlawan

Tersita benarkan seluruhnya ; -----

Adalah benar Pelawanlah yang telah membeli Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa

a quo melalui perantara Terlawan Tersita V dengan sepenuhnya menggunakan uang

milik Pelawan ; -----

Adapun dalam proses jual beli atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo

memang benar Pelawan menggunakan atau meminjam nama Terlawan Tersita V

sebagai pembeli dan Terlawan Tersita V sama sekali tidak keberatan sebagaimana

kemudian tertuang dalam Akta Jual Beli No. 13/Dps.T/1996, tertanggal 4 April 1996

dan Akta Jual Beli No. 14/Dps.T/1996, tertanggal 4 April 1996 yang dibuat dihadapan

Notaris/PPAT Benjamin Adnjana Oka, SH. di Denpasar antara Febe Lie Indah Rahayu

(Terlawan Tersita V) sebagai pembeli dengan Gde Putu Wira Wahyudi sebagai penjual

mengingat pada saat pembelian Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa tersebut

Pelawan sedang tidak berada di Bali;-----

4. Bahwa begitu pula terhadap dalil Pelawan pada poin 3 Perlawanan/Verzet tersebut

dapat para Terlawan Tersita benarkan seluruhnya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para para Terlawan Tersita menegaskan bahwa tercantumnya Terlawan Tersita V dalam

SHM No. 701/Desa Danginपुरi Klod maupun SHM No. 1083/Desa Danginपुरi Klod tersebut memang benar hanyalah sebagai atas nama atau pinjam nama saja ; -----

Bahkan guna menjamin hak Pelawan atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo Terlawan Tersita V memang benar telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan Tersita V mengakui Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo adalah milik Pelawan, dan Terlawan Tersita V dalam SHM No. 701/Desa Danginपुरi Klod maupun SHM No. 1083/Desa Danginपुरi Klod tersebut

hanyalah sebagai atas nama atau pinjam nama saja (*nominee*) ; -----

Disamping itu, dalam surat pernyataan Terlawan Tersita V tersebut juga ditegaskan bahwa Terlawan Tersita V hanya diberi hak menempati sementara Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo selama masa hidupnya, dan apabila Pelawan membutuhkan/menginginkan agar Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa tersebut dikembalikan keatas nama Pelawan, maka Terlawan Tersita V akan bersedia menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan atau pengembalian hak milik atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa tersebut di Notaris/PPAT;-----

5. Bahwa mengenai dalil Pelawan pada poin 4 dan 5 Perlawanannya tersebut dapat para Terlawan Tersita benarkan seluruhnya ; -----

Memang benar terjadi permasalahan hukum antara Terlawan Penyita dengan para Terlawan Tersita di Pengadilan Negeri Denpasar yang mana Terlawan Penyita sebagai para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi terhadap para Terlawan Tersita sebagai para Tergugat sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 9 September 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 9/PDT/2010/PT.Dps., tanggal 26 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1883 K/PDT/2010, tanggal 29 November 2010 dan terhadap Putusan tersebut diatas para Terlawan Tersita telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang mana sampai saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dalam putusan ditingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung

RI ; -----

Adapun dalam perkara No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps. jo. Perkara No. 9/PDT/2010/PT.Dps. jo. Perkara No. 1883 K/PDT/2010 tersebut adalah **tidak benar Terlawan Tersita II sebagai Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum telah menerima uang hasil usaha Terlawan Penyita** (sekolah Play Group, TK, SD dan SMP Anugrah) sebesar Rp. 5.088.155.950,- (lima milyar delapan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan **tidak benar pula** uang tersebut digunakan/digelapkan oleh Terlawan Tersita I, II, III, IV dan V sebagai Para Tergugat karenanya tidak ada alasan hukum bagi Terlawan Penyita mendalilkan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.088.155.950,- (lima milyar delapan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

-----  
Lagi pula, dasar Terlawan Penyita untuk menyatakan adanya penyelewengan atau penyimpangan keuangan yang menyebabkan timbulnya kerugian yang diderita oleh Terlawan Penyita sebesar Rp. 5.088.155.950,- (lima milyar delapan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut **hanyalah berdasarkan pada bukti kompilasi laporan penerimaan dan pengeluaran kas** Yayasan yang mana isi maupun legalitasnya jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah;---

6. Bahwa terhadap dalil Pelawan pada Posita poin 6 a quo dapat para Terlawan Tersita benarkan seluruhnya ; -----

Adalah benar berkaitan dengan perkara No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps. jo. Perkara No. 9/PDT/2010/PT.Dps. jo. Perkara No. 1883 K/PDT/2010 antara Terlawan Penyita melawan para Terlawan Tersita tersebut diatas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo saat ini telah menjadi obyek Sita Eksekutorial dan selanjutnya terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 5 April 2012 akan

dilaksanakan Lelang Eksekusi dengan cara menjual lelang di muka umum melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar di Denpasar yang hasilnya untuk memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 9 September 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 9/PDT/2010/PT.Dps., tanggal 26 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1883 K/PDT/2010, tanggal 29 November 2010 kepada Pemohon Eksekusi (*in casu*: Terlawan Penyita) termasuk segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi tersebut ;-----

7. Bahwa apa yang Pelawan dalilkan pada poin 7 Perlawanannya tersebut juga dapat para Terlawan Tersita benarkan seluruhnya ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 9 September 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 9/PDT/2010/PT.Dps., tanggal 26 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1883 K/PDT/2010, tanggal 29 November 2010 tersebut menurut hukum tidaklah mengikat Para Pelawan mengingat para Pelawan terbukti bukan sebagai pihak (partij) dalam perkara tersebut ; -----

Disamping itu, dalam perkara a quo memang terbukti bahwa Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo adalah milik sah Pelawan dan tercantumnya nama Terlawan Tersita V dalam SHM No. 701/Desa Danginpuri Klod maupun SHM No. 1083/Desa Danginpuri Klod tersebut hanyalah sebagai atas nama atau pinjam nama saja (*nominee*);-----

8. Bahwa berkaitan dengan dalil Pelawan pada poin 8 Perlawanan/Verzet a quo dapat para Terlawan Tersita benarkan seluruhnya ; -----

Mengingat Pelawan terbukti adalah sebagai pemilik sah atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo, maka tentu saja dengan diletakkannya Sita Eksekutorial dan akan dilaksanakannya Lelang Eksekusi atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 April 2012 jelaslah sangat merugikan Pelawan

karenanya menurut hukum Pelawan pihak ketiga yang beritikad baik/jujur harus dilindungi oleh hukum dari adanya Penetapan Sita Eksekutorial/Lelang Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa a quo ; ----- Dengan demikian menurut hemat para Terlawan Tersita sudah sepatutnya Perlawanan/Verzet Pelawan a quo dikabulkan seluruhnya;-----

9. Bahwa terhadap dalil Perlawanan/Verzet para Pelawan pada poin 9 tersebut dapat para Terlawan Tersita benarkan seluruhnya ; -----

Oleh karena Eksekusi/Lelang Eksekusi atas Tanah Sengketa a quo akan sangat merugikan para Pelawan, maka memang sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar terlebih dahulu menjatuhkan Putusan dalam Provisi agar menanggihkan pelaksanaan Lelang Eksekusi sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/ PN.Dps., tanggal 5 April 2012 terhadap Tanah Sengketa a quo, hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka dengan hormat para Terlawan Tersita melalui Kuasa Hukumnya mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo, agar sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

- Menanggihkan pelaksanaan Lelang Eksekusi sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 5 April 2012 terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa tersebut yaitu:

Tanah dan bangunan rumah yang berada diatas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 701/Desa Dangingpuri Klod, seluas 150 m<sup>2</sup> dan tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1083/Desa Dangingpuri Klod, seluas 65 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Jayagiri X No. 5, Renon, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, tertulis atas nama **Febe Lie Indah Rahayu** (Terlawan Tersita V) dengan batas-batas sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah

Milik;

⇒ Timur :

Tanah

Milik;

⇒ Selatan:

Jalan

Jayagiri

X;

⇒ Barat :

Tanah

Milik;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar/ jujur;-----
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas Tanah dan Bangunan Rumah Sengketa tersebut yaitu:-----

Tanah dan bangunan rumah yang berada diatas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 701/Desa Danginpuri Klod, seluas 150 m<sup>2</sup> dan tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1083/Desa Danginpuri Klod, seluas 65 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Jayagiri X No. 5, Renon, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, tertulis atas nama **Febe Lie Indah Rahayu (Terlawan Tersita V)**, dengan batas-batas:

⇒ Utara :

Tanah

Milik;

⇒ Timur :

Tanah

Milik;

⇒ Selatan:

Jalan

Jayagiri

X;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah

Milik;-----

- Menyatakan tidak sah dan mengangkat kembali Sita Eksekutorial/Lelang Eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps., tertanggal 5 April 2012 atas Bangunan Rumah Sengketa a quo;

- Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita (uit voerbaar bij

voorraad);-----

- Menghukum Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita I,II,III,IV,V, Pelawan mengajukan replik tertanggal 25 September 2012, dan atas Replik Pelawan, Terlawan Penyita mengajukan duplik tertanggal 02 Oktober 2012, dan Terlawan Tersita I,II,III,IV,V mengajukan duplik tertanggal 16 Oktober 2012, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara

ini;-----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Perlawanannya pihak Pelawan mengajukan surat-surat bukti yang foto copynya telah bermeterai yaitu sebagai berikut :-----

- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Febe Lie Indah Rahayu (Terlawan Tersita V ), tertanggal 15 Juli 1996; yang diberi tanda P-1 ;

-----

- Foto copy Salinan Akta Jual Beli No. 13/Dps.T/1996, tertanggal 4 April 1996 ; yang diberi tanda P-2 ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/Dps.T/1996, tertanggal 4 April 1996; yang

diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 701/Desa Danginpuri Klod seluas 150 m2, dalam gambar situasi (GS) No. 1805/1990, tertanggal 31 Maret 1990 ; yang diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy , Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 1083/Desa Danginpuri Klod seluas 65 m2 dalam gambar situasi (GS) No. 5831/1996, tertanggal 14 Mei 1996 ; yang diberi tanda P-5 ;

6. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 403/Pdt.G/2008/PN.Dps, tertanggal 09 Januari 2012 ; yang diberi tanda P-6 ; -----

7. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan negeri Denpasar Nomor : 403/Pdt.G/2008/PN.Dps, tertanggal 05 April 2012 ; yang diberi tanda P-7 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P.1 s/d P7 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-6 dan P-7 tanpa asli (foto copy dari foto copy) lalu bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pelawan/Kuasa Hukum Pelawan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. HANA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan, Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita I,II,III,IV,V dan ada hubungan keluarga jauh ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat Hak Milik No. 1083 seluas 65 M2 yang terletak di Jalan Jayagiri X No. 5 Renon Denpasar, tetapi saksi tahu beli tanah dan rumahnya ; ---
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Febe Lie Indah rahayu ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli dari siapa dan harganya berapa ;

-----

- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Jalan Jayagiri tersebut dibeli dari uangnya Elizabeth tetapi atas nama Febe ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada waktu membeli tanah di Jalan Jayagiri ada ijin dari suaminya Pelawan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penyangkalannya Terlawan Penyita telah menyerahkan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu : -----

1. Foto copy dari foto copy Surat Penetapan Eksekusi Nomor : 403/PDT.G/2008/PN.Dps, tertanggal 5 April 2012; yang diberi tanda T.P-1 ;  
-----
2. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 403/PDT.G/2008/PN.Dps tertanggal 9 September 2009 ; yang diberi tanda T. P-2 ;  
-----
3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 9/PDT.G/2010/PN.Dps tertanggal 26 Maret 2010 ; yang diberi tanda T.P-3 ;  
-----
4. Foto copy Salinan Putusan Mkkamah Agung RO No. : 1883/K/PDT/2010, tertanggal 29 Nopember 2010 ; yang diberi tanda T.P-4 ;  
-----
5. Foto copy, Salinan Memory PK tertanggal 19 Agustus 2011 ; yang diberi tanda T. P-5
6. Foto Copy Salinan Surat Penetapan Sita jaminan No. : 403/PDT.G/2008/PN.Dps tertanggal 20 Agustus 2009, yang diberi tanda T. P-6 ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto Copy Surat Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 403/PDT.G/2008/PN.Dps

tertanggal 24 Agustus 2009, yang diberi tanda T. P-7 ;

8. Foto Copy Surat Panitera / Sekretaris PN. Denpasar Nomor : W.24.U1/1672/HT.04.07/IV/2012, tertanggal 25 April 2010, yang diberi tanda T.P-8 ;

9. Foto Copy Surat Jawaban Kepala Kantor Jasa Penilaian Publik MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN Cabang Denpasar kepada PN Denpasar, tertanggal 10 Mei 2010, yang diberi tanda T. P-9 ;

10. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 1083/Desa Dangin Puri Klod, seluas 65 M2, yang diberi tanda T. P-10 ;

11. Foto Copy Informasi data perkara dari situs resmi kepaniteraan Mahkamah Agung, yang diberi tanda T. P-11 ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Terlawan Penyita juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. ADAM LAUBURA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan, Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita I,II,III,IV,V tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi tahu tentang perkara yayasan Anugrah Indah, karena saksi pernah ikut magang di yayasan dari tahun 2007 s/d sekitar September atau oktober 2008 ; -----
- Bahwa saksi tahu Yayasan Anugrah Indah terletak di Jln. Diponegoro ; -----
- Bahwa saksi mengetahui perkara 403 tentang kerugian yayasan sebesar 5 Miliar 80 juta sekian ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui saat sidang perkara 403 di Pengadilan negeri Denpasar

Pelawan bersama dengan Para Terlawan Tersita selaku Para Tergugat sering hadir mengikuti sidang-sidang perkara tersebut ; -----

- Bahwa benar dalam perkara 403 saksi mengetahui ada penyitaan berupa tanah dan rumah di Jalan Jayagiri ; -----
- Bahwa timbul perkara Nomor : 167 tentang akta perdamaian dimana Tanah dan Bangunan sengketa merupakan termasuk salah satu obyek sita yang harus dicabut dalam akta perdamaian tersebut ; -----
- Bahwa akta perdamaian tersebut tidak sama dengan salinannya, karena diminuta ada nama Timotius Lie sedangkan di salinannya tidak ada ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penyangkalannya Terlawan Tersita I,II,III,IV,V tidak menyerahkan bukti tertulis, Terlawan Tersita hanya mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. MASRI KAGATANARIBE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan, Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita I,II,III,IV,V tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengenal Febe dan keluarganya termasuk Pelawan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 ; -----
- Bahwa saksi diceritakan oleh Febe Lie ( Terlawan Tersita V ) bahwa pembelian rumah yang di Jalan Jayagiri adalah menggunakan uang milik Pelawan ( Elizabeth ) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dan saksi diceritakan tanah tersebut di beli tahun 1996 ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara No. 403/Pdt.G/2007/PN.Dps ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi juga telah dimintai keterangan dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara No.

342/Pdt.Plw/2012/PN.Dps

;

- Bahwa saksi bekerja di Sekolah Anugrah sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa saksi selain sebagai guru/Dosen saksi juga sebagai pendeta di Gereja Pantekosta Immanuel “Buana raya “ Denpasar ; -----
- Bahwasaksi tidak tahupada saat Pelawan membeli tanah atas nama Febe Lie tidak ada izin dari suami Pelawan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 5 Februari 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan akhirnya kedua belah pihak menerangkan tidak mengajukan apa –apa lagi dan mohon putusan

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Pelawan disamping mengajukan tuntutan dalam Pokok Perkara juga mengajukan tuntutan Provisi yaitu memohon kepada Majelis Hakim menanggukuhkan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permohonan / tuntutan yang demikian adalah merupakan kewenangan dari ketua Pengadilan, sebagaimana telah dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri Denpasar, melalui penetapannya tertanggal 9 Januari 2012 No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps, sehingga dengan demikian tuntutan ini harus ditolak ; -----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah terurai diatas ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan dibantah khususnya oleh Terlawan Penyita, maka kepada Pelawan terlebih dahulu dibebani beban pembuktian, dan untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya tersebut Pelawan telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy surat yang di beri tanda bukti P-1 s/d P-7 dan seorang saksi yang telah bersumpah yaitu saksi Hana : -----

Menimbang, bahwa Terlawan penyita untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang diberi tanda bukti T.P-1 s/d T.P-11 dan seorang saksi yang telah bersumpah yaitu saksi Adam Laubura, sedangkan Para Terlawan Tersita tidak mengajukan bukti surat / tertulis dan hanya mengajukan seorang saksi yang telah bersumpah yaitu saksi Masri Kagatanaribe ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok perlawanan Pelawan adalah Tanah dan Bangunan rumah sengketa SHM. No. 701/Desa Dangin Puri Klod seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) dan SHM. No. 1083/ Desa Dangin Puri Klod seluas 65 M2 ( enam puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Jayagiri X No. 5 Renon Kotamadya Denpasar adalah sah sebagai milik Pelawan, dimana Pelawan membeli tanah dan bangunan rumah sengketa dengan cara menggunakan /meminjam nama Terlawan Tersita V ( Febe Lie Indah Rahayu ) dan uang pembeliannya berasal dari Pelawan karena saat pembelian tanah dan bangunan rumah itu Pelawan tidak berada di Bali ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu berupa surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 1996 yang dibuat oleh Terlawan Tersita V (Febe Lie Indah Rahayu ) didalam surat pernyataan tersebut menyebutkan bahwa tanah dan bangunan rumah sengketa adalah milik Elizabeth Lie Indah Sejahtera, dan dalam hal ini nama yang tertera di sertifikat hanyalah sebagai atas nama atau pinjam nama saja ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut merupakan surat pernyataan sepihak yang dibuat untuk membela kepentingan Pelawan, bukti P-1 tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya sehingga tidak bisa disebutkan sebagai bukti hak milik ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pelawan yaitu saksi HANA menerangkan bahwa tanah dan bangunan rumah sengketa adalah an. Febe Lie Indah rahayu, tetapi uang pembeliannya berasal dari Elizabeth, tetapi dengan harga berapa dibeli saksi tidak tahu, sedangkan saksi Masri Kagatanaribe mengatakan tanah dan bangunan rumah sengketa adalah an : Febe Lie Indah Rahayu dan uang pembeliannya dari Elizabeth, saksi tahu itu dari cerita Febe Lie ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas menurut hemat Majelis merupakan keterangan yang tidak saling menguatkan sehingga harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang bukti P-2, P-3, P-4, P-5 membuktikan bahwa tanah dan bangunan rumah sengketa adalah milik Febe Lie Indah Rahayu ; -----

Menimbang, bahwa dari pelbagai pertimbangan tersebut diatas tidak terbukti bahwa tanah dan bangunan rumah sengketa adalah milik Pelawan dan tidak terbukti pula bahwa bahwa uang pembelian tanah dan bangunan rumah sengketa berasal dari pelawan ; -----

Menimbang, bahwa karena tanah dan bangunan rumah sengketa terbukti bukan milik Pelawan, maka pelawan disebut Pelawan yang tidak benar dan dengan demikian petitum perlawanan Pelawan poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok perlawanan Pelawan ditolak, maka petitum poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa tentang bukti T.P-2, T.P-3, T.P-4, membuktikan bahwa antara Terlawan Penyita semula Penggugat telah bersengketa dengan Para Terlawan Tersita semula Para Tergugat dengan amar putusan sebagaimana termuat dalam bukti-bukti tersebut diatas ; --

Menimbang, bahwa kemudian perkara aquo telah sampai pada tahapan Peninjauan kembali (bukti T.P-5) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa sengketa tanah dan bangunan rumah dalam perkara aquo telah dilakukan sita jaminan (ukti T.P-6 ) dan berdasarkan bukti T.P-7 Sita Jaminan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.P-8, T.P-9, T.P-10 dan T.P-1 serta P-7, P-8, telah terbukti bahwa tanah dan bangunan rumah sengketa aquo telah ditaksir dan telah ditetapkan eksekusi oleh ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps, pelaksanaan eksekusi terhadap tanah                      terperkara                      aquo                      ditangguhkan                      ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya, dan karena Pelawan berada pada pihak yang kalah maka kepada Pelawan dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

#### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Pelawan ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;-----
- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 1.066.000.- ( satu juta enam puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA tanggal 12 Pebruari 2013** oleh kami : **CENING BUDIANA, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. dan A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA tanggal 19 Pebruari 2013**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id putusan mahkamahagung.go.id didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

oleh : **NI PUTU KERMAYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

dan dihadiri oleh Kuasa Terlawan Penyita, Kuasa Terlawan Tersita I,II,III,IV,V tanpa dihadiri

oleh Kuasa Pelawan : -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

T.t.d.

**GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.**

T.t.d.

**A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.**

**HAKIM KETUA**

**T.t.d.**

**CENING BUDIANA,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

T.t.d.

**NI PUTU KERMAYATI,SH.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pelawan dan Terlawan .....	Rp. 975.000,-
4. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 1.066.000,-

## Catatan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Pebruari 2013,

Nomor : 471 / Pdt.Plw/2012/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Pelawan pada tanggal

28 Pebruari 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

### Catatan :

II. Dicatat disini bahwa pada hari ini SELASA, tanggal 5 MARET 2013 ELIZABETH LIE INDAH SEJAHTERA melalui Kuasanya NI WAYAN SUKARNI, SH. Telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 471 / Pdt.Plw/2012/PN.Dps, tanggal 19 Pebruari 2013; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 196304 24 198311 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Pebruari 2013, Nomor : 471/Pdt.Plw/2012/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : IDA AYU MADE PUTRI YASA, SH.MH. ( Kuasa Terlawan Penyita ) pada hari, SENIN, tanggal 1 APRIL 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- 
1. Legalisasi ..... Rp.10.000,-
  2. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  3. Upah tulis ..... Rp. 8.100,-

J u m l a h ...Rp.24.100,-

( dua puluh empat ribu seratus rupiah )



Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 April 2010, Nomor : 145/Pdt.G/2010/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : NI MADE AGUSTINI ( Penggugat ) pada hari, KAMIS, tanggal 06 MEI 2010, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legalisasi .....	Rp.10.000,-
2. Meterai .....	Rp. 6.000,-
3. Upah tulis .....	<u>Rp. 3.900,-</u>
J u m l a h .....	Rp.19.900,-



Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 April 2010, Nomor : 145/Pdt.G/2010/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan :  
I NYOMAN DENNY WIDYA, SSos ( Tergugat ) pada hari, KAMIS, tanggal 06 MEI 2010,  
dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 4. Legalisasi ..... | Rp.10.000,-        |
| 5. Meterai .....    | Rp. 6.000,-        |
| 6. Upah tulis ..... | <u>Rp. 3.900,-</u> |
| J u m l a h .....   | Rp. 19.900,-       |

**P U T U S A N**

NOMOR : 471/Pdt.Plw/2012/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**ELIZABETH LIE INDAH SEJAHTERA**, Perempuan, Umur ± 57 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 170/190 Denpasar, sekarang bertempat tinggal di Jl. DR. Muwardi III A No. 4-6, Grogol, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama :1. **AGUS TEKOM BABA ASA K. S., SH., MH.**, 2. **NI WAYAN SUKARNI, SH.** Adalah para Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT / PENGACARA Drs. J. KORASSA. S., SH., MH. & ASSOCIATES, berkedudukan di Jln. Raya Puputan IV/12, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, Yang selanjutnya disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai:-----

PELAWAN-----

M e l a

w a n :

1. **YAYASAN ANUGRAH INDAH** yang berkantor/berdomisili hukum di Jalan Diponegoro No. 190 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :  
----- **TERLAWAN PENYITA** ;-----
2. **RUTH LIE DEWI MONSRI**, Perempuan, Umur ± 87 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus R/T, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 170/190, Dauh Puri Kelod, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :  
-----**TERLAWAN TERSITA I** ;-----
3. **ESTHER LIE INDAH CAHAYA**, Perempuan, Umur ± 59 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lingga II A No. 5, Dukuh Sari, Padang Sambian, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :  
----- **TERLAWAN TERSITA II** ;-----
4. **TRIPENA LIE INDAH MURNI**, Perempuan, Umur ± 52 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 170/190 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERLAWAN TERSITA III** ;-----
5. **INDAH ANGKASA HANNA LIE**, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 170/190 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : -----**TERLAWAN TERSITA IV** ;-----
6. **FEBE LIE INDAH RAHAYU**, Perempuan, Umur ± 49 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jalan Diponegoro 170/190 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : -----**TERLAWAN TERSITA V** -----

## M E N G A D I L I : -----

### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;-----
- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 1.066.000,- ( satu juta enam puluh enam ribu rupiah ) ; ----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditentukan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 12 Pebruari 2013 oleh kami : **CENING BUDIANA, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. dan A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 Pebruari 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **NI PUTU KERMAYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Terlawan Penyita, Kuasa Terlawan Tersita I,II,III,IV,V tanpa dihadiri oleh Kuasa Pelawan ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

**GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.**

**A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.**

HAKIM KETUA

**CENING BUDIANA,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**NI PUTU KERMAYATI,SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)